

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 20 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kondisi perekonomian global yang berdampak terhadap kondisi pasar keuangan domestik;
- b. bahwa berbagai perkembangan di pasar keuangan domestik tersebut perlu disikapi secara tepat oleh semua pihak agar tetap memberikan suasana kondusif bagi perekonomian;
- c. bahwa ketentuan tentang pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Luar Negeri Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor...

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4467) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 dihapus.
2. Pasal 5 dihapus.
3. Pasal 14 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dari jumlah kekurangan per hari.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2‰ (dua per seribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2‰ (dua per seribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Apabila menurut Bank Indonesia terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan *terms and conditions* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Bank tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai, maka Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa :
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 146
DPNP/DInt

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 20 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

UMUM

Kondisi perekonomian global belakangan ini yang berdampak terhadap kondisi pasar keuangan domestik, perlu disikapi secara tepat oleh semua pihak agar tetap memberikan suasana kondusif bagi perekonomian nasional.

Oleh karena itu, ketentuan tentang pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Untuk itu, dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar secara lebih efisien dan memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam menerima PLN Jangka Pendeknya untuk kepentingan likuiditas, maka ketentuan batasan saldo harian PLN Jangka Pendek perlu disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Dihapus

Angka 2

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dihapus

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas